



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang: a. bahwa pakaian dinas merupakan identitas dan ciri khas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan kompeten;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk mengatur penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pakaian Dinas dan Atribut di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;

- Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pakaian dinas harian khaki yang selanjutnya disebut PDH Khaki adalah pakaian dinas warna khaki yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
9. Pakaian Dinas Karawo yang selanjutnya disebut PDH Karawo adalah pakaian dinas bermotif karawo.
10. Pakaian Dinas Harian Batik adalah yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian dinas bermotif batik.
11. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
12. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai untuk menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dan/atau bepergian resmi keluar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
14. Pakaian seragam KORPRI adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Seragam Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
17. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas.
18. Lambang daerah adalah lambang Provinsi Gorontalo yang menggambarkan landasan filosofi Provinsi dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama ASN;
- b. perwujudan keseragaman, kesetaraan, jiwa korps, wibawa, motivasi kerja, pengabdian aparatur dan pelayanan masyarakat; dan
- c. perwujudan kedisiplinan, ketertiban, etika, pembinaan dan pengawasan ASN.

Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :
 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki;
 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih;
 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Karawo;
 4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik;
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- f. Pakaian Dinas Khusus;
- g. Pakaian Batik KORPRI; dan
- h. Pakaian Olahraga.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a angka 1, dipakai oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada setiap hari Senin dan Selasa atau acara tertentu sesuai undangan.
- (2) PDH Khaki sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :

- a. PDH Khaki bagi ASN pria :
 1. Lengan panjang/pendek, berlidah bahu;
 2. Celana panjang, dengan 2 (dua) saku Depan dan 2 (dua) saku belakang dilengkapi dengan kancing;
 3. Ikat pinggang warna hitam dengan gesper logo KORPRI berwarna emas;
 4. Kaos kaki dan sepatu warna hitam polos; dan
 5. Menggunakan Atribut.
 - b. PDH Khaki bagi ASN wanita :
 1. Lengan panjang/pendek, berlidah bahu;
 2. Rok panjang;
 3. Ikat pinggang warna hitam dengan gesper logo KORPRI berwarna emas;
 4. Kaos kaki dan sepatu warna hitam polos; dan
 5. Menggunakan Atribut.
 - c. PDH Khaki bagi ASN wanita berjilbab :
 1. Lengan panjang, berlidah bahu;
 2. Rok panjang;
 3. Ikat pinggang warna hitam dengan gesper logo KORPRI berwarna emas;
 4. Kaos kaki dan Sepatu warna hitam polos;
 5. Menggunakan Atribut; dan
 6. Jilbab bermotif Karawo.
 - d. PDH Khaki bagi ASN wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Untuk keseragaman warna, PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan warna kain sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (4) Ketentuan penggunaan PDH Khaki sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Jenjang Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
 - b. lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Pejabat Fungsional selain dari Jenjang Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 6

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a angka 2, dipakai oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada setiap hari Rabu atau acara tertentu sesuai undangan.
- (2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. PDH Kemeja Putih bagi ASN pria :
 1. Lengan panjang/pendek;
 2. Celana panjang warna hitam;

3. Ikat pinggang warna hitam dengan gesper logo KORPRI berwarna emas;
 4. Kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
 5. Menggunakan Atribut.
- b. PDH Kemeja Putih bagi ASN wanita :
1. Lengan panjang/pendek;
 2. Rok panjang berwarna hitam;
 3. Ikat pinggang warna hitam dengan gesper logo KORPRI berwarna emas;
 4. Kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
 5. Menggunakan Atribut.
- c. PDH Kemeja Putih bagi ASN wanita berjilbab :
1. Lengan panjang;
 2. Rok panjang berwarna hitam;
 3. Ikat pinggang warna hitam dengan gesper logo KORPRI berwarna emas;
 4. Kaos kaki dan Sepatu warna hitam;
 5. Menggunakan Atribut; dan
 6. Jilbab bermotif Karawo.
- d. PDH Kemeja Putih bagi ASN wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Ketentuan penggunaan PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Jenjang Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
 - b. lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Pejabat Fungsional selain dari Jenjang Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 7

- (1) PDH Karawo sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a angka 3, dipakai oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada setiap hari Kamis atau acara tertentu sesuai undangan.
- (2) PDH Karawo sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH Karawo bagi ASN Pria :
 1. Lengan panjang/pendek;
 2. Celana panjang warna hitam atau gelap;
 3. Kaos kaki dan sepatu warna menyesuaikan; dan
 4. Menggunakan Atribut.
 - b. PDH Karawo bagi ASN Wanita :
 1. Lengan panjang;
 2. Rok panjang warna hitam atau gelap;

- f. Menggunakan Atribut.
- (3) PSH bagi ASN Wanita :
- a. Jas lengan pendek dan rok panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing lima buah;
 - e. Kaos kaki dan sepatu menyesuaikan; dan
 - f. Menggunakan Atribut.
- (4) PSH bagi ASN wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, dipakai oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan atau acara tertentu sesuai undangan.
- (2) PSR bagi ASN Pria :
- a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing lima buah;
 - e. Kaos kaki dan sepatu menyesuaikan; dan
 - f. Menggunakan Atribut.
- (3) PSR bagi ASN Wanita :
- a. Jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing lima buah;
 - e. Kaos kaki dan sepatu menyesuaikan; dan
 - f. Menggunakan Atribut.
- (4) PSR bagi ASN wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, dipakai oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada upacara-upacara resmi kenegaraan, bepergian resmi keluar negeri atau acara tertentu sesuai undangan.
- (2) PSL bagi ASN Pria :
- a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama;
 - c. Kemeja dengan dasi;
 - d. Kaos kaki dan sepatu menyesuaikan; dan
 - e. Menggunakan Atribut.

(3) PSL bagi ASN Wanita :

- a. Jas warna gelap;
- b. Rok panjang warna sama;
- c. Kemeja dan dasi;
- d. Kaos kaki dan sepatu menyesuaikan; dan
- e. Menggunakan Atribut.

(4) PSL bagi ASN wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, dipakai oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu di lapangan.

(2) PDL bagi ASN Pria dan Wanita :

- a. Baju lengan panjang menyesuaikan;
- b. Celana panjang menyesuaikan;
- c. Kaos kaki dan sepatu menyesuaikan; dan
- d. Menggunakan Atribut.

(3) PDL bagi ASN wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 13

(1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, dipakai oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas yang sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus, teknis operasional tertentu di lapangan.

(2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dipakai oleh ASN yang melaksanakan tugas sebagai pelayan kesehatan, pengatur lalu lintas dan pengawalan, petugas penegakkan ketertiban dan perlindungan masyarakat, petugas penanganan bencana, petugas kehutanan, petugas laboratorium, peliput berita dan petugas protokol serta petugas lainnya yang sejenis.

(3) Pakaian Dinas Khusus bagi ASN wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Batik KORPRI

Pasal 14

(1) Pakaian Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g, dipakai oleh ASN Anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada acara Apel KORPRI, Hari Ulang Tahun KORPRI dan acara KORPRI lainnya, Upacara Hari

Besar Nasional dan Upacara lainnya yang ditentukan sesuai undangan.

(2) Pakaian Batik KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:

- a. Pakaian Batik KORPRI bagi pegawai pria :
 1. Kemeja Batik KORPRI lengan panjang;
 2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
 3. Saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri;
 4. Celana panjang warna biru tua, model saku samping lurus dan saku belakang 1 (satu) buah tertutup, lebar bawah minimal 22 Cm;
 5. Songkok/Peci warna hitam polos/tidak bermotif dengan tinggi minimal 7 Cm;
 6. Ikat pinggang warna hitam dengan gesper logo KORPRI berwarna emas;
 7. Kaos kaki dan sepatu warna hitam polos; dan
 8. Menggunakan Atribut.
- b. Pakaian Batik KORPRI bagi pegawai wanita :
 1. Kemeja Batik KORPRI lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset;
 2. Kerah leher tidur dan terbuka;
 3. Saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri dan kanan bawah tertutup;
 4. rok panjang warna biru tua, dengan model disesuaikan;
 5. Pet warna hitam dengan tinggi 5 Cm;
 6. Kaos kaki dan sepatu warna hitam polos; dan
 7. Menggunakan Atribut.
- c. Pakaian Batik KORPRI bagi pegawai wanita muslimah:
 1. Kemeja Batik KORPRI lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset;
 2. Kerah leher model shanghai tertutup;
 3. Saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri dan kanan bawah tertutup;
 4. Rok panjang warna biru tua, dengan model disesuaikan;
 5. Kerudung bermotif karawo warna biru tua;
 6. Pet warna hitam dengan tinggi 5 Cm;
 7. Kaos kaki dan sepatu warna hitam polos; dan
 8. Menggunakan Atribut.
- d. Pakaian Batik KORPRI bagi pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Olah Raga

Pasal 15

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h, dipakai oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada kegiatan olahraga atau kegiatan tertentu sesuai undangan.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 16

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Lambang Daerah;
- b. Nama Instansi;
- c. Nama Unit Kerja;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Papan Nama;
- f. Tanda Pengenal; dan
- g. Upiya Karanji.

Bagian Kedua
Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a menunjukkan lambang Provinsi Gorontalo, terdiri dari :
 - a. bahan kain border;
 - b. ditempatkan di lengan baju sebelah kiri; dan
 - c. digunakan pada jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, huruf e dan huruf f.
- (2) Nama Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Huruf b menunjukkan Instansi tempat bekerja yaitu Pemerintah Provinsi Gorontalo, terdiri dari :
 - a. bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan warna hitam;
 - b. ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri dan di atas lambang daerah; dan
 - c. digunakan pada jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, huruf e dan huruf f.
- (3) Nama Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c menunjukkan Organisasi Perangkat Daerah tempat bekerja, terdiri dari :
 - a. bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan warna hitam;
 - b. ditempatkan pada lengan baju sebelah kanan; dan
 - c. digunakan pada jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, huruf e dan huruf f.
- (4) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri dari:
 - a. bahan logam warna kuning emas atau bahan kain bordir warna kuning emas;

- b. ditempatkan di dada sebelah kiri;
 - c. bahan logam warna kuning emas digunakan pada jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g; dan
 - d. bahan kain bordir warna kuning emas digunakan pada jenis Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dalam Pasal 3 huruf e
- (5) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e menunjukkan nama seseorang, terdiri dari :
- a. bahan ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih atau bahan bordir dengan tulisan warna hitam;
 - b. ditempatkan di dada sebelah kanan;
 - c. bahan ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih digunakan pada jenis Pakaian Dinas sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g; dan
 - d. bahan bordir dengan tulisan warna hitam digunakan pada jenis Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dalam Pasal 3 huruf e;
- (6) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f menunjukkan identitas seseorang, terdiri dari :
- a. bahan PVC plastik *white glossy*, berwarna dasar putih dan tulisan berwarna hitam;
 - b. ukuran panjang 8,5 cm, lebar 5,5 cm;
 - c. Bagian depan memuat :
 - 1. Lambang Provinsi Gorontalo;
 - 2. Nama Instansi;
 - 3. Jabatan, tertulis dalam balok berwarna hitam dan tulisan berwarna putih, dengan masing-masing nama jabatan:
 - a. Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Administrator;
 - d. Pengawas;
 - e. Pelaksana; dan
 - f. Fungsional.
 - 4. Pas Foto, menggunakan jenis Pakaian Dinas Khaki berwarna dasar kuning dengan ukuran 4cm x 3cm, dengan ketentuan:
 - a) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya : pinggiran pas foto berwarna coklat;
 - b) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama : pinggiran pas foto berwarna merah;
 - c) Pejabat Administrator : pinggiran pas foto berwarna biru;
 - d) Pejabat Pengawas : pinggiran pas foto berwarna hijau;
 - e) Pejabat Pelaksana : pinggiran pas foto berwarna putih;

- f) Pejabat Fungsional : pinggiran pas foto berwarna abu-abu.
- 5. Nama Unit Kerja;
- d. Bagian belakang memuat :
 - 1. Nama Pegawai;
 - 2. Nomor Induk Pegawai;
 - 3. Jabatan;
 - 4. Golongan Darah;
 - 5. Alamat Kantor;
 - 6. Tempat dan tanggal dikeluarkan;
 - 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 - 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - 9. Nama jelas Pejabat yang mengeluarkan.
- e. Gantungan tanda pengenal berbahan plastik berwarna kuning dengan yoyo kecil berlambang Provinsi Gorontalo;
- f. ditempatkan di dada sebelah kiri; dan
- g. digunakan pada jenis Pakaian Dinas sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g;
- (7) Upiya Karanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf h digunakan oleh ASN pria setiap hari kerja atau sesuai undangan, dikecualikan bagi ASN yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu di lapangan.

BAB IV

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 18

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo pada masing-masing perangkat daerah.
- (2) Model pakaian dinas, pakaian batik korpri dan model atribut pakaian dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II peraturan Gubernur ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Kepegawaian.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap ASN yang melanggar ketentuan Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Dalam hal yang sifatnya mendesak, Gubernur dapat menerbitkan kebijakan penggunaan pakaian dinas selain yang diatur dalam peraturan ini dengan menerbitkan Surat Edaran.
- (2) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal

2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH:



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR ..

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

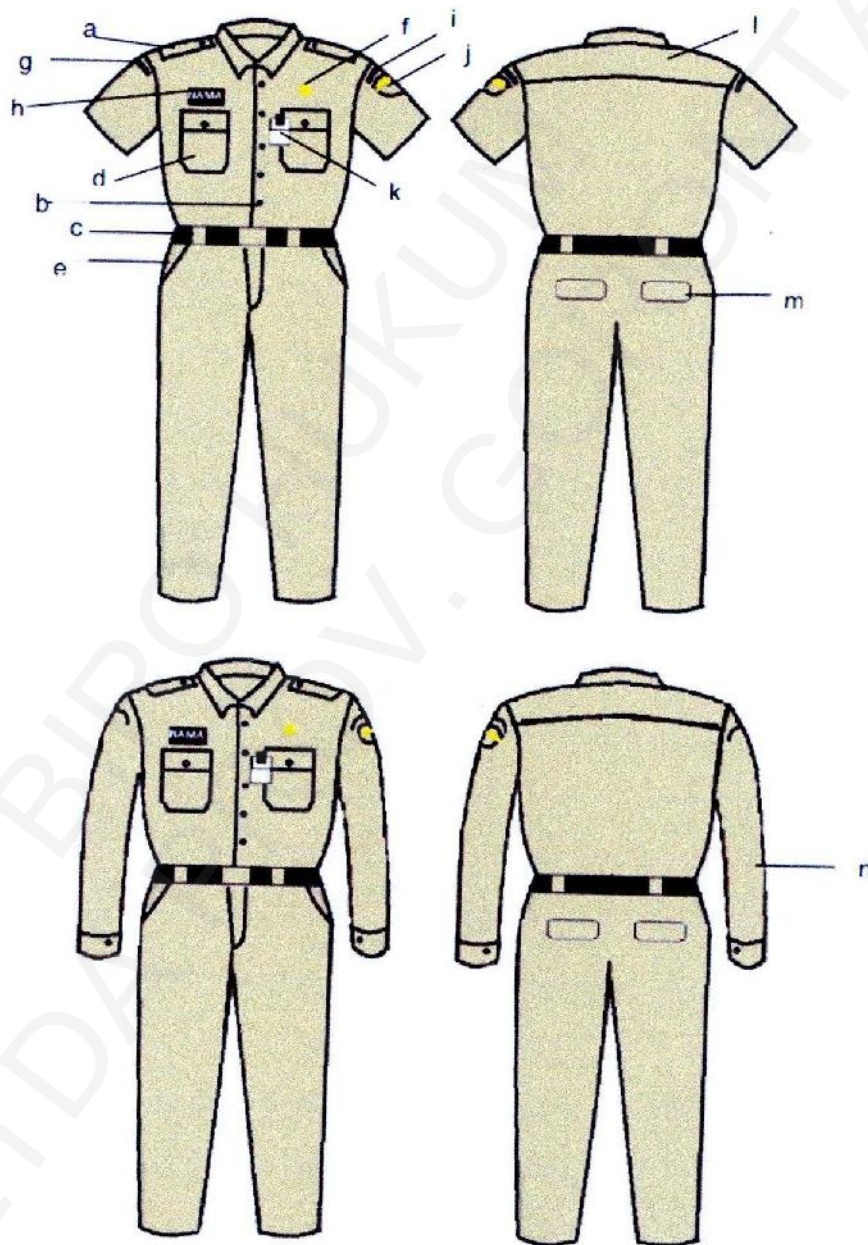
NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

TENTANG : PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO.

MODEL PAKAIAN DINAS

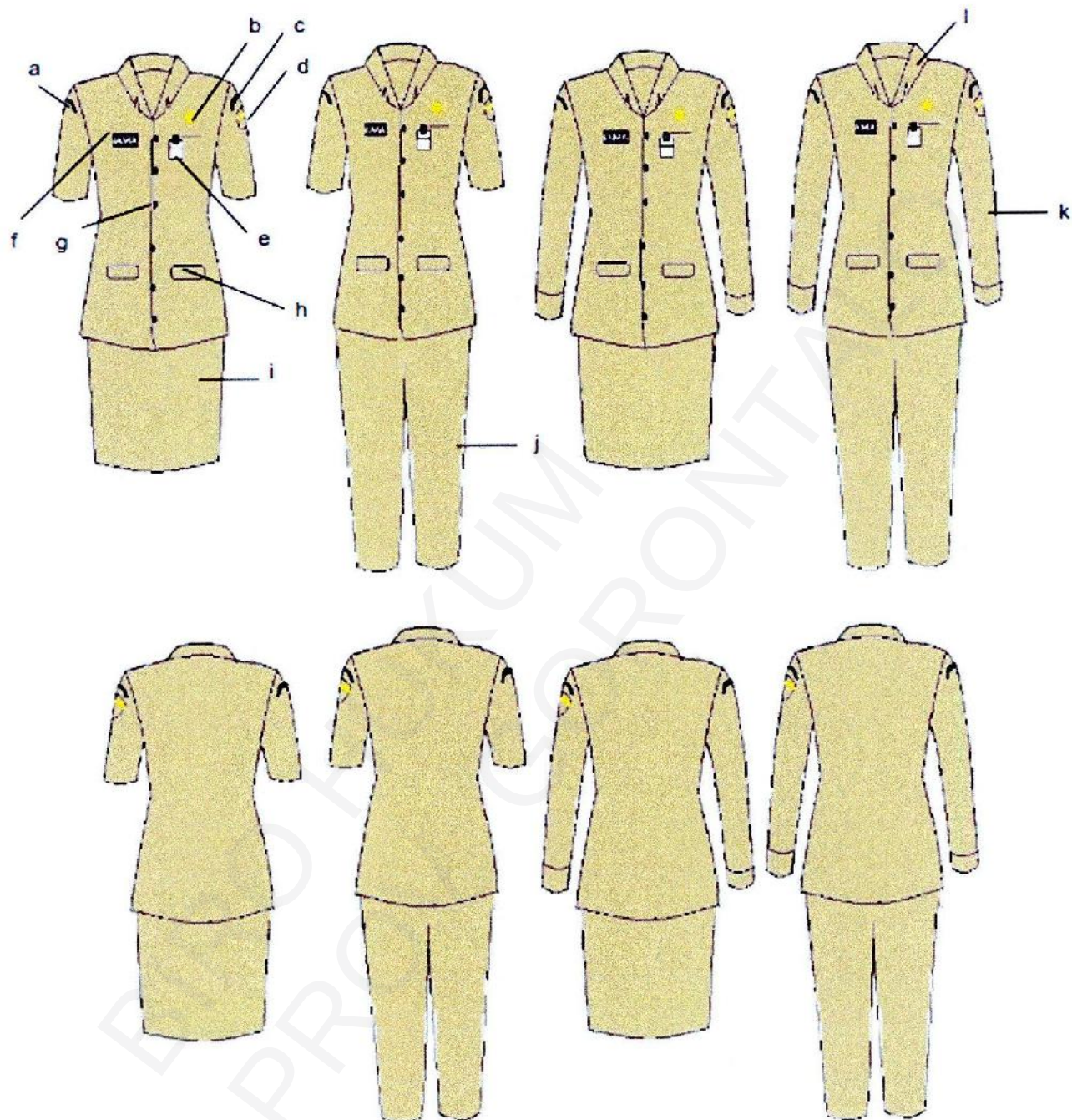
A. PDH PRIA WARNA KHAKI



Keterangan:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Lidah Bahu | l. Sambungan Bahu |
| b. Kancing Baju | m. Saku Celana Belakang |
| c. Ikat Pinggang | n. Lengan Panjang |
| d. Saku Baju | |
| e. Saku Celana Depan | |
| f. Lencana KORPRI | |
| g. Nama Unit Kerja | |
| h. Papan Nama | |
| i. Nama Instansi | |
| j. Lambang Daerah | |
| k. Tanda Pengenal | |

B. PDH WANITA WARNA KHAKI

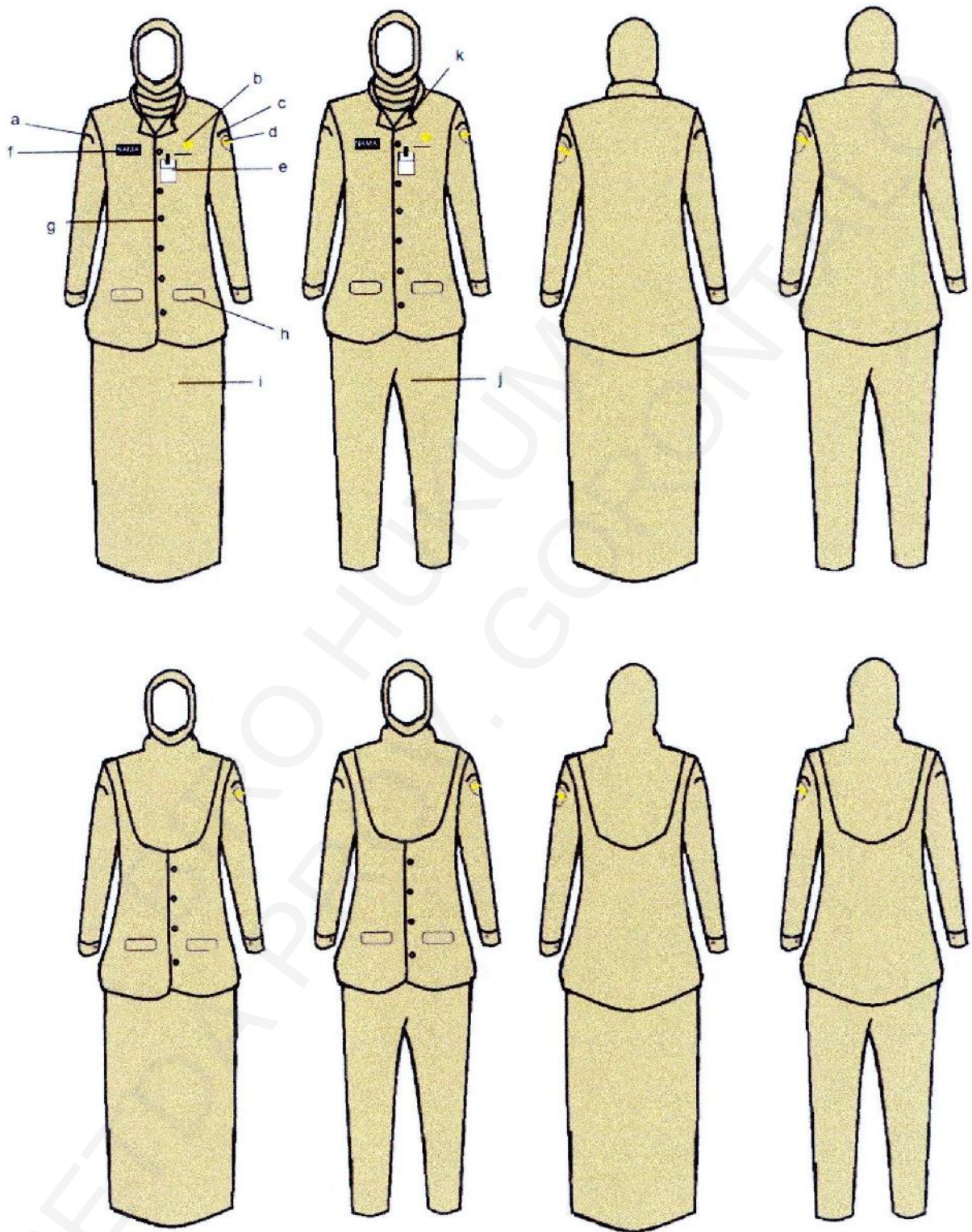


Keterangan :

- a. Nama Unit Kerja
- b. Lencana KORPRI
- c. Nama Instansi
- d. Lambang Daerah
- e. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama
- g. Kancing Baju
- h. Saku Baju
- i. Rok
- j. Celana Panjang
- k. Lengan Panjang
- l. Krah Rebah

KARO HUKUM	KEPALA BADAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

C. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI



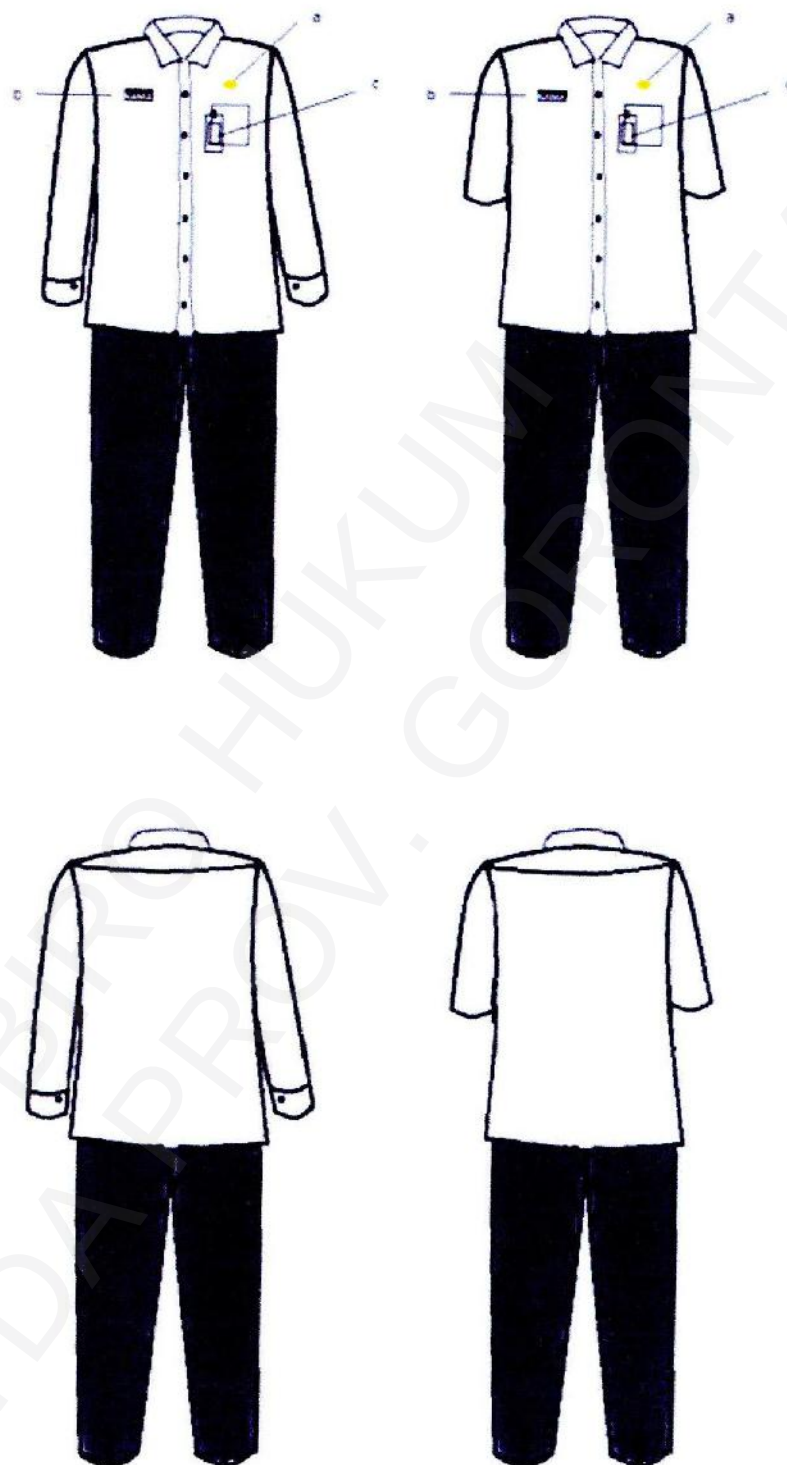
Keterangan :

- a. Nama Unit Kerja
- b. Lencana KORPRI
- c. Nama Instansi
- d. Lambang Daerah

- e. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama
- g. Kancing Baju
- h. Saku Baju

- i. Rok
- j. Celana Panjang
- k. Krah Rabah

D. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

E. PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

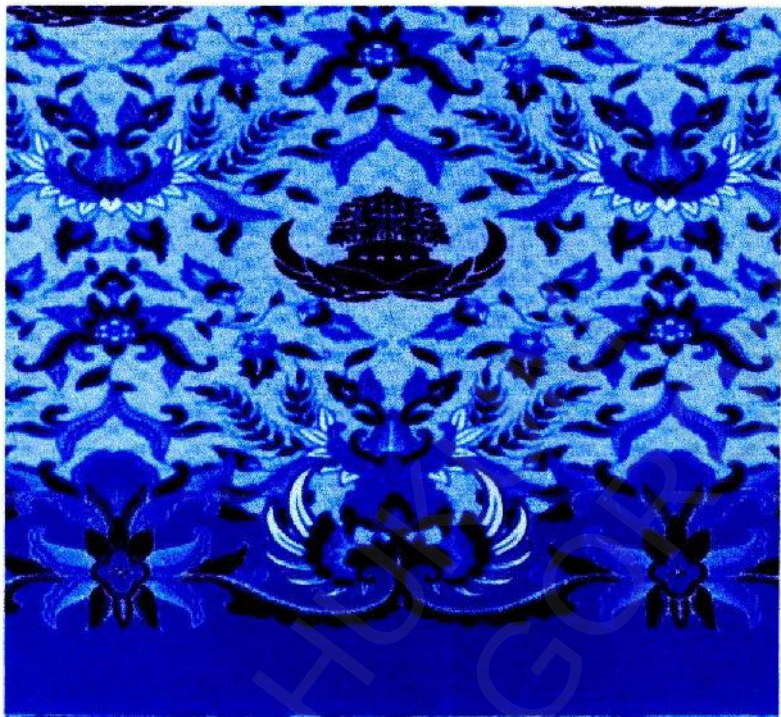
F. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

SERAGAM BATIK KORPRI



KELENGKAPAN SERAGAM BATIK KORPRI
SERTA LAINNYA UNTUK PRIA



SABUK



Ukuran: Lebar Sabuk 4 x 9 cm.
Bahan: Kulit. Warna: Hitam Hitam.
Bahan: Kulit Hitam.

PECI



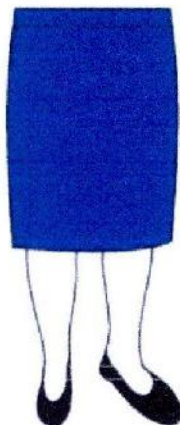
Ukuran: Tinggi 8 cm.
Bahan: Busana.
Warna: Hitam Hitam.

SEPATU



Bahan: Kulit. Warna: Hitam. Tanpa sol.

KELENGKAPAN SERAGAM BATIK KORPRI SERTA LAINNYA UNTUK WANITA



PET



Ukuran: Tinggi 7 cm
Bahan: Beludru
Warna: Hitam Polos

SEPATU



Bahan: Kulit Warna Hitam Tergesam

KELENGKAPAN SERAGAM BATIK KORPRI SERTA LAINNYA UNTUK WANITA MUSLIMAH

KERUDUNG



Ukuran: 100 x 100 cm

PET



Ukuran: Tinggi 7 cm
Bahan: Beludru
Warna: Hitam Polos

SEPATU



Bahan: Kulit Warna Hitam Tergesam

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

TENTANG : PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO.

WARNA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI

